



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI BANGLI

Jalan Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli,
Bali 80613. www.pn-bangli.go.id, pnegeribangli@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG

No : 218/SEK.PN.W.24-U8/PL1.2.1/VII/2025

Pengadilan Negeri Bangli dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Barang Milik Negara Rusak Berat / apa adanya (as is) Lelang melalui internet (ALMI) dengan cara penawaran open bidding, barang bergerak yang akan dilelang berupa :

No	Objek Lelang	Harga Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1	Toyota Kijang KF 70, Kijang KF 70 (DK 1835 P)	Rp. 25.059.000,-	Rp. 12.529.500,-
2	Honda Astrea Grand 100 CC, C100 (DK 6779 P)	Rp. 1.070.000,-	Rp. 535.000,-
3	Honda Supra X, NF 125 SD (DK 6482 P)	Rp. 1.535.000,-	Rp. 767.500,-
4	Honda Supra X, NF 125 SD (DK 6483 P)	Rp. 1.535.000,-	Rp. 767.500,-
5	SuZuki Thunder 125 CC, EN 125 A (DK 2188 P)	Rp. 1.339.000,-	Rp. 669.500,-

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Penawaran Lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta Lelang melalui internet dengan metode "Open Bidding" yang diakses pada Alamat domain [https :// Lelang.go.id](https://Lelang.go.id) . Tata cara mengikuti Lelang dapat dilihat pada menu "Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada Domain tersebut;
2. Penawaran Lelang diajukan melalui internet (open Bidding) :
 - a. Hari : Senin
 - b. Tanggal : 14 Juli 2025
 - c. Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi Lelang s/d batas akhir penawaran
 - d. Batas Akhir Penawaran : 14 Juli 2025 Pukul 12.30 WIB (sesuai waktu server)
 - e. Alamat domain : Lelang.go.id
 - f. Tempat Lelang : Pengadilan Negeri Bangli
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 61, Kawan-Bangli, Kabupaten Bangli
 - g. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran



3. Objek Lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is), peserta Lelang dianggap telah mengetahui dan memahami dengan jelas kondisi objek Lelang;
4. Peserta Lelang dapat melihat objek Lelang di Pengadilan Negeri Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 61 Bangli Nali, (Pukul 09.00 s.d 15.00 WITA) pada hari Kerja
5. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran Lelang ke Nomor Virtual Account (VA) BRI dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang;
6. Pemenang Lelang yang ditunjuk wajib membayar harga Lelang dan bea Lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang. Apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran Lelang disetorkan ke kas negara;
7. Pemenang Lelang harus sudah mengambil obyek Lelang yang dimenangkan, paling lama 5 (lima) hari setelah batas akhir pelunasan. Apabila sampai jangka waktu yang ditetapkan objek Lelang dimaksud tersebut belum diambil, maka bukan menjadi tanggung jawab panitia Lelang;
8. Karena satu dan lain hal, pihak Panitia, Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan Lelang terhadap objek Lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat Lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PAnitia, Penjual dan/atau Pejabat Lelang;
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Singaraja, Jalan Udayana No. 10 Singaraja, Telp. (0366) 32811/32812 atau Pengadilan Negeri Bangli (0366) 91030



Bangli, 1 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Pengadilan Negeri Bangli

I GUSTI AYU INDIRA MAHARANI

Nip. 198003052006042002

